



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk penertiban pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah serta untuk lebih mengoptimalkan penatausahaan dan penyusunan pelaporan aset di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai sarana dalam mewujudkan pengamanan secara administrasi, maka perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. melakukan Rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kota Pagar

Alam paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan.

- b. melakukan Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam periode tahun berjalan.
- c. melakukan Rekonsiliasi antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- d. melakukan penelusuran atas barang milik daerah yang berupa Aset Tetap yang belum jelas dokumen kepemilikan dan Keberadaan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaporkan ke Wali Kota Pagar Alam setiap semester melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 220 TAHUN 2024
TENTANG : TIM INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pengelola Barang Milik Daerah
2	Wakil Ketua	Inspektur Kota Pagar Alam	Pejabat Pengawasan Pengguna Barang Milik Daerah
3	Koordinator	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
4	Anggota	Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah	Pengguna Barang Milik Daerah

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM, ✓


LUSAPTIA YUDHA KURNIA